



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA

Jl. A. Yani Km.1 Paringin Kota Telp./Fax (0526) 2028114 Kode Pos 71662
Website : dpmptsp.balangkab.go.id email : dpmptsp.balangan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR: 188.45/ 14 /DPMPTSP-BLG/TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA, ADMIN DAN INOVATOR INOVASI
LAPAK JIWA (LAYANAN PENDAMPINGAN KONSULTASI PERIZINAN
LEWAT WA) PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN

KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan untuk kelancaran kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat secara online perlu menunjuk Pejabat Pengelola, Admin dan Inovator inovasi Lapak Jiwa pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
 - b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola pengelola, Admin dan Inovator inovasi Lapak Jiwa pada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Republik Indonesia 43 Nomor 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA, ADMIN dan INOVATOR INOVASI LAPAK JIWA PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Inovasi Lapak Jiwa pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan.

- KEDUA : Pejabat Pengelola yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Menunjuk Inovator Inovasi Lapak Jiwa pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan
- KEEMPAT : Inovator yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Menunjuk Admin Inovasi Lapak Jiwa pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja kabupaten Balangan
- KEENAM : Pejabat yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 25 September 2021

Kepala DPMPTSP TK Kabupaten Balangan,



H. ABICH, S. Pd. M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19690813 199412 1 002

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSPTTK KABUPATEN BALANGAN****NOMOR : 188.45/ 14 / DMPSTSP-BLG/ TAHUN 2021****TANGGAL : 25 September 2021**


**NAMA PEJABAT PENGELOLA INOVASI LAPAK JIWA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN**

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.	H. Abiji, S.Pd, M.AP	Pengarah	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Balangan
2.	H. M. IWAN SETIADY, SH	Penanggung Jawab	Kabid Pengaduan, Pengelola Data Sistem Informasi Penanaman Modal DPMPTSPTTK
3.	Akhmad, SH, MM	Ketua	Kasi Pengaduan dan Konsultasi Pelayanan DPMPTSPTTK
4.	Budimah, S.Sos, MM	Sekretaris	Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan DPMPTSPTTK
5.	H. M. Firdaus Hariadi, S. Sos	Anggota	Kasi Pengelolaan Sistem Informasi DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan
6.	Isnaningsih, S.Sos, MM	Anggota	Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha I DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan
7.	Ani Siswandari, S.Sos	Anggota	Kasi Pelayanan Perizinan Berusaha II DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan
8.	Gusti Fitria Agustina	Anggota	Kasi Peningkatan dan Pengembangan Investasi Penanaman modal DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan
9.	Windayani Fahria Santi, S. Sos, MM	Anggota	Kasi Promosi Penanaman Modal DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan
10.	Mariatul Hidayah, S.Pd, MM	Anggota	Kasi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan

11.	Rosnani	Anggota	Staf Dinas PUPR Kabupaten Balangan
12.	Ells Martanti	Anggota	Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Balangan
13.	Pajar	Anggota	Staf Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan
14.	Yusma	Anggota	Staf Dinas Kominfo Kabupaten Balangan
11.	Marfuah	Anggota	Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan
12.	Khairani	Anggota	Staf Dinas Koperasi, Perdagangan, Perindustrian dan UMK Kabupaten Balangan
13.	Donald Simarmata	Anggota	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan
14.	Adriani, S.Kom	Anggota	Staf Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP
15.	M. Rijani Saputra	Anggota	Staf Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP
16.	Ridhani Surya Buana, SH	Anggota	Staf Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan UPMPTSP
17.	M. Ridha Azhar, S.Kom	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
18.	M. Ilham	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
19.	Jamidi, S. AP	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
20.	Rubayah, S.Sos	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
21.	Munawarah, SH	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
22.	Rinawati, S.Sos	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan

23.	Hinderi, S. Kom	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
24.	Khairiyah, S.Kom	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
25.	Fahrina	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
26.	Rizky Annisa	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
27.	Normaniah	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
28.	Hasan Sazali, S. Kom	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
29.	Mirawati	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
30.	Rahmi	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
31.	Nida	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
32.	Ramlina	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
33.	Dina Astuti	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan
34.	Aldianor	Anggota	Staf Pelaksana DPMPTSPTTK Kab. Balangan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN,



H. ABIJI S.Pd, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19690813 190410 1 000

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45/ 14 / DMPSTSPTTK-BLG/ TAHUN 2021

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2021

NAMA INOVATOR PELOPOR INOVASI LAPAK JIWA PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Inovasi	Jabatan Dalam Dinas
1.	Akhmad, SH	Inovator	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN



H. ADIJI S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda

NIP.19690813 199412 1 002

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSPPTTK KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 188.45/ 14 / DMPSTSPPTTK-BLG/ TAHUN 2021

TANGGAL : 25 September 2021

NAMA PEJABAT ADMIN PENGELOLA INOVASI LAPAK JIWA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BALANGAN

No.	Nama	Jabatan Dalam Inovasi	Jabatan Dalam Dinas
1.	Munawarah, SH	Admin Inovaasi	Staf Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Balangan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TTK
KABUPATEN BALANGAN



H. ABIJI S. Pd. M.AP

Pembina Utama Muda

NIP.19690813 199412 1 002